

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan tujuan untuk memahami permasalahan hukum yang timbul, sehingga menarik kesimpulan dan memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan hukum tersebut. Masalah hukum tentunya dalam hal ini masalah hukum kontemporer. Metode penelitian adalah ilmu tentang langkah-langkah yang akan ditempuh dalam proses penelitian, atau ilmu yang berkaitan dengan metode ilmiah untuk menemukan, mengembangkan, dan mengkaji kebenaran pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksud dalam hal ini adalah pengetahuan hukum.

3.2. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum atau metode penelitian hukum positivisme adalah metode penelitian hukum yang mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku dan yang sebenarnya terjadi di masyarakat atau mempelajari keadaan yang sebenarnya terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta yang digunakan. adalah data penelitian yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya mengarah pada pemecahan masalah (Benuf, 2020) (Benuf, 2020). Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang diperoleh dari wawancara maupun perilaku aktual yang

dicapai melalui pengamatan langsung. Penelitian eksperimental juga digunakan untuk mengamati

hasil perilaku manusia dalam bentuk peninggalan dan catatan. Penelitian hukum empiris didasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengamatan atau pengalaman dan dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Berdasarkan uraian di atas bias disimpulkan bahwa pengertian dari penelitian hukum empiris atau penelitian hukum yuridis empiris adalah salah satu jenis metode penelitian hokum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

3.3.Jenis Data Dan Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT).
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 18 Ayat 1 dan 2 Tentang Diskresi Kepolisian.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Jenis Data

- a. Data primer merupakan sumber data yang memberikan informasi kepada peneliti secara langsung untuk pengumpulan data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian melalui wawancara dengan responden survey.
- b. Data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh peneliti melalui studi kepustakaan terhadap berbagai jenis bacaan, khususnya buku-buku, jurnal-jurnal dan sumber-sumber lain yang relevan yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

3.4. Teknik Dan Alat Pengumpulan Data

Wawancara

Wawancara merupakan cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan diberikan secara lisan dan tertulis untuk mencapai tujuan tertentu. Meminta dua orang atau lebih untuk melakukan wawancara, yaitu interviewer dan interview. Wawancara Menggunakan sistem terbuka dengan keahlian industri, orang yang diwawancarai tidak ragu untuk menjawab pertanyaan dengan kata-kata Anda sendiri dan membagikan pemikiran apa pun yang mereka anggap dapat diterima.

3.5. Analisis Data

Langkah-langkah yang digunakan adalah:

1. Mengumpulkan informasi dan juga data yang diterima dari Polresta Barelang.
2. Untuk mendapatkan kesimpulan dalam penelitian terkait maka hal yang dilakukan yakni menganalisa data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data tersebut.
3. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier dihubungkan dalam rangka memperoleh hasil dari pelaksanaan penelitian.

3.6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu instansi yang memberikan data dan informasi terkait Kekerasan dalam rumah tangga dikota Batam sebagai hasil dan pembahasan yang berguna dalam karya ilmiah penulis. Lokasi dalam penelitian ini terdapat di

Kepolisian Resort Kota Barelang, alamat Jl. Sudirman No.4 Sukajadi, Kec. Batam
Kota, Kota Batam Kepulauan Riau 29444.